



**IMPLEMENTASI KERJASAMA  
ANTARA**

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO  
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN**

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

**TENTANG**

**SHARING KURIKULUM DAN *STUDENT MOBILITY*, SERTA SHARING  
DOSEN DALAM RANGKA: KULIAH TAMU, KULIAH PAKAR, DOSEN  
PEMBIMBING, DAN REKOGNISI**



Nomor : 17.5.17/UN32.5.5.3/KS/2023

Nomor : 042.a/H/PTE/UNIPMA/20232

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (17-5-2023) di Malang, Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. I Made Wirawan, S.T., S.S.T., M.T.** Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- 2. Dr. Nurulita Imansari, M.Pd** Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun, yang berkedudukan di Kampus II, Jl. Auri Nomor 6 Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur 63118. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Implementasi kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun nomor 17.5.1/UN32.5/KS/2023 dan Nomor 0163/H/FKIP/UNIPMA/2023. **PARA PIHAK** bersepakat menandatangani Implementasi Kerjasama dalam hal Pelaksanaan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## PASAL 1



### TUJUAN

Implementasi Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Kerjasama *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi di antara **PARA PIHAK** secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:
  - (1) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
  - (2) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.
  - (3) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
  - (4) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
  - (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

### PASAL 4

#### HAK PARA PIHAK

1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberi bantuan dalam hal *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan *Sharing* Kurikulum dan *Student Mobility*, serta *Sharing* Dosen dalam rangka: Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Pembimbing, dan Rekognisi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

### PASAL 5

#### KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

**2) PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjasamakan.

### **PASAL 6**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

### **PASAL 7**

#### **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

### **PASAL 8**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- 1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan **salah satu** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- 2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

## PASAL 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

## PASAL 10


### PERUBAHAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dalam *addendum* dan /atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 11

### LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

**PASAL 12**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**

Ketua Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro,  
Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Malang,



**I Made Wirawan, S.T., S.S.T., M.T.**  
NIP 196907171998021001

**PIHAK KEDUA,**

Ketua Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro,  
FKIP Universitas PGRI Madiun,



**Dr. Nurulita Imansari, M.Pd**

Menyetujui:

Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Malang,



**Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**  
NIP 196508121991031005

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas PGRI Madiun,



**Dr. Sardulo Gembong, M.Pd**  
NIP 196509221993031001

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
